



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
NOMOR : 16/HK.03.1/8171/2022

TENTANG

PENATAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan...

- Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagai berikut :

- a. *Facebook* : Jdihkpuambon
- b. *Twitter* : @JDIHKPUAmbon
- c. *Instagram* : jdihkpuambon

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

c.sarana...

- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA AMBON  
 NOMOR : 16/HK.03.1/8171/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA  
 SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
 TAHUN 2022.

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
 URL : <https://www.facebook.com/Jdihkpuambon>  
 Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile page for 'JDIH KPU KOTA AMBON'. The profile picture is a circular logo with 'JDIH' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON' text. The cover photo features the text 'DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU KOTA AMBON'. The page has 572 followers and 1 page likes. The bio states 'Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum'. The location is 'Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Pertanian, Ambon, Indonesia, Maluku'. The website is 'jdih.kpu.go.id/maluku/ambon'. The page is categorized as 'Halaman · Organisasi Pemerintah'. There is a post from December 10, 2021, with the same cover photo text. The footer of the page includes social media links for Facebook, Instagram, and Twitter.

## B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPUAmbon

URL : <https://www.twitter.com/@JDIHKPUAmbon>

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of JDIH KPU Kota Ambon. The profile banner features the text "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU KOTA AMBON". The bio states: "JDIH KPU KOTA AMBON Akun Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Dikelola oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia". The page shows 2 following and 1 follower. The "Who to follow" section lists JDIH KPU RI, KPU Muara Enim, and JDIH KPU Sumsel. The "Trends for you" section includes "ayang bangun", "Ajeng", "Liverpool", "#KopiSusi", "#recehkansahur", "#เนน", and "#SLRถั่งคิตตา".

### C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu\_ambon  
 URL : <https://www.instagram.com/jdihkpuambon>  
 Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN